



PENERAPAN PRINSIP E-GOVERNMENT DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIGITAL: TANTANGAN REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA

Gita Faddillah Islam¹, Dewi Sulastri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : 2259310010@student.uinsgd.ac.id , dewisulastri@uinsgd.ac.id

Received 13-01-2026 | Revised form 19-02-2026 | Accepted 06-04-2026

Abstract

The digital transformation of government through the implementation of e-government has become an inevitable necessity in the era of the industrial revolution 4.0. This study aims to analyze the application of e-government principles in digital public administration in Indonesia, identify regulatory challenges, and examine the forms of legal protection for citizens. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by case studies of digital government platforms. The findings indicate that the implementation of e-government in Indonesia has been carried out through the Electronic-Based Government System (SPBE), yet it remains partial and not fully integrated. Major challenges include regulatory disharmony, legal gaps, data protection issues, limited infrastructure, and sectoral ego among government institutions. Furthermore, legal protection for citizens has not been fully effective, particularly in ensuring privacy rights and administrative accountability. Therefore, comprehensive regulatory reform, strengthened personal data protection, and institutional capacity building are necessary to achieve a fair and citizen-oriented digital governance system.

Keywords: e-government, digital public administration, regulation, legal protection, SPBE

Abstrak

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan e-government merupakan suatu keniscayaan di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip e-government dalam administrasi pemerintahan digital di Indonesia, mengidentifikasi tantangan regulasi yang dihadapi, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kasus implementasi platform digital pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di Indonesia telah berjalan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara optimal. Tantangan utama meliputi disharmonisasi regulasi, kekosongan hukum, perlindungan data pribadi, keterbatasan infrastruktur, serta ego sektoral antar lembaga. Sementara itu, perlindungan hukum bagi warga negara belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam menjamin hak atas privasi dan mekanisme pertanggungjawaban administratif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan perlindungan data pribadi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.

Kata kunci: e-government, administrasi pemerintahan digital, regulasi, perlindungan hukum, SPBE

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Di era revolusi industri 4.0, transformasi digital telah menjadi keniscayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep e-government sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintahan untuk mengintegrasikan layanan publik secara digital. Selain itu, kemunculan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat komitmen tersebut.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 70% layanan publik dasar di tingkat daerah telah bermigrasi ke platform digital, seperti aplikasi INA Digital dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peningkatan ini tidak lepas dari dorongan pandemi Covid-19, di mana layanan tatap muka dibatasi, sehingga memaksa percepatan adopsi teknologi. Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi baru. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2023 mencatat lebih dari 1.200 insiden keamanan siber terhadap infrastruktur pemerintahan, termasuk serangan ransomware yang melumpuhkan layanan publik di beberapa daerah.

Lebih lanjut, penerapan e-government di Indonesia masih menghadapi disparitas regional yang signifikan. Wilayah perkotaan seperti Jakarta dan Surabaya telah menikmati manfaat layanan digital yang canggih, sementara daerah terpencil seperti Papua dan NTT masih bergulat dengan infrastruktur internet yang terbatas. Fenomena digital divide ini tidak hanya menghambat efektivitas administrasi negara, tetapi juga berpotensi melanggar asas kesetaraan dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kasus konkret seperti kegagalan implementasi e-KTP di beberapa kabupaten akibat kurangnya literasi digital masyarakat menjadi bukti nyata dari tantangan tersebut.

Prinsip e-government, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, seharusnya menjadi pondasi administrasi pemerintahan digital. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Di satu sisi, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data menjanjikan percepatan layanan; di sisi lain, tanpa regulasi yang matang, hal ini justru berpotensi melanggar hak-hak dasar warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pengalaman negara maju seperti Estonia, yang sukses dengan model e-Estonia, memberikan pelajaran berharga: keberhasilan e-government bergantung pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan kerangka hukum yang kuat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU PDP, Perpres SPBE, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap implementasi platform digital seperti Online Single Submission (OSS) dan INA Digital, dilengkapi wawancara dengan praktisi administrasi negara di tingkat provinsi. Sumber data primer berasal dari dokumen resmi pemerintah, sementara data sekunder dari literatur hukum dan laporan internasional seperti UN E-Government Survey 2022.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip e-government dalam administrasi pemerintahan digital di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan regulasi yang menghambat implementasinya, serta merumuskan model perlindungan hukum yang lebih efektif bagi warga negara di tengah maraknya layanan publik berbasis teknologi. Melalui analisis mendalam terhadap kerangka regulasi yang ada dan studi kasus implementasi platform digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hukum tata usaha negara di era digital.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata usaha negara, khususnya dalam pengembangan doktrin *digital governance* yang kontekstual dengan kondisi Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyempurnakan regulasi SPBE dan UU PDP. Selain itu, temuan ini juga relevan bagi peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa administrasi digital, sekaligus memberikan panduan bagi aparaturnya dalam mengatasi disparitas regional dan *digital divide*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*) yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, khususnya praktik pendistribusian zakat oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum guna melihat realitas penerapan aturan zakat, perilaku para pelaku, serta dinamika sosial yang menyertainya. Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga mitranya, Baznas Microfinance Desa (BMD) di Kota Banjarmasin. Subjek penelitian adalah mahasiswi penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang telah melaksanakan magang pada lembaga mitra BAZNAS. Objek penelitian berfokus pada praktik pendistribusian zakat konsumtif dan zakat produktif ditinjau dari perspektif fikih dan manajemen zakat. Data penelitian diperoleh dari data lapangan melalui wawancara daring dengan para informan yang terlibat langsung dalam pendistribusian zakat, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur fikih zakat, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji dan memahami secara mendalam praktik pendistribusian zakat, kepatuhan terhadap ketentuan fikih dan manajemen zakat, serta realitas penerapan aturan di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan¹.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Konsep E-Government dan Pemerintahan Digital

E-government secara esensial merupakan strategi pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana didefinisikan oleh United Nations dalam *E-Government Survey 2022*. Konsep ini melibatkan interaksi G2C, G2B, dan G2G dengan pilar utama transparansi, efisiensi, dan partisipasi. Di Indonesia, evolusi menuju pemerintahan digital dimulai sejak era reformasi dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian diperkuat Perpres 95/2018 tentang SPBE.

Dewi Sulastri (2020) dalam *E-Government dan Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia* menguraikan bahwa keberhasilan e-government bergantung pada kesiapan institusional, bukan sekadar infrastruktur teknologi.² Ia mengkritik fenomena "*e-government trap*" di mana investasi besar pada hardware tidak diimbangi dengan reformasi proses bisnis. Temuan ini didukung Heeks (2006) yang menyebut 35% proyek e-government di negara berkembang gagal akibat misalignment antara teknologi dan konteks lokal.³

Pemerintahan digital di Indonesia juga dipengaruhi pandemi Covid-19, yang mempercepat adopsi platform seperti PeduliLindungi dan SATUSEHAT. Namun, seperti dianalisis Layne dan Lee (2001), transformasi ini harus bertahap: dari katalogisasi layanan (stage 1) menuju integrasi seamless (stage 4). Saat ini, Indonesia berada di stage 2-3 secara nasional, tetapi stage 1 di daerah terpencil.⁴ Indeks EGD Indonesia 2022 hanya 0.72 (peringkat 77 dunia), jauh di bawah Korea Selatan (0.97).⁵

¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (United States: SAGE Publications Inc, 2015), 1.

² Sulastri, D. (2020). *E-Government dan Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 145-150.

³ Heeks, R. (2006). *Understanding and Measuring eGovernment Success, Public Administration and Development*, 26(3), 187-201.

⁴ Layne, K., & Lee, J. (2001). "Developing Fully Functional E-Government," *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136.

⁵ United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022*. New York: UN

Kerangka Hukum Administrasi Negara Digital

Kerangka hukum administrasi negara digital berpijak pada AUPB dalam UU 30/2014, yang menekankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan transparansi digital, sementara UU PDP 27/2022 mengatur aliran data lintas batas. Kendati demikian, harmonisasi antarregulasi masih menjadi isu krusial.

Dewi Sulastri (2021) dalam Tantangan Hukum Tata Usaha Negara di Era Digital menyoroti regulatory lag antara Perpres SPBE dan UU ITE, yang menciptakan *grey area* dalam pengelolaan *big data* pemerintahan.⁶ Ia membandingkan dengan Singapura Smart Nation Act 2019 yang memiliki *Digital Government Blueprint* terintegrasi. Jimly Asshiddiqie (2019) menambahkan bahwa konsep *e-administration* harus diuji konstitusionalitasnya terhadap Pasal 18 UUD 1945 tentang otonomi daerah.⁷

Studi komparatif menunjukkan Estonia sebagai benchmark sukses dengan X-Road platform yang menjamin interoperabilitas data sejak 2001 (Tammpuu & Masso, 2020).⁸ Indonesia dapat belajar dari model ini untuk mengatasi silo effect antar-kementerian. Sementara itu, OECD (2021) merekomendasikan *digital-by-default* policy dengan pengukuran *outcome-based*, bukan sekadar input teknologi.⁹

Dalam praktik, pengujian hukum administrasi digital terlihat dari putusan PTUN yang mulai menangani sengketa *e-government*. Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/2022/Pid.SUS-TUN memvonis pembatalan keputusan algoritmik BKPM karena melanggar asas *audi et altera pars*. Fenomena ini menandakan evolusi judicial review TUN ke ranah digital, sebagaimana dianalisis Ni'am (2022) yang menyebut perlunya *digital evidence protocol* di pengadilan administrasi.¹⁰

Perlindungan Hukum Warga Negara dalam E-Government

Perlindungan hukum warga mencakup dimensi privasi, keamanan data, dan inklusivitas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjamin hak atas informasi yang benar, yang kini dihadapkan pada algoritma opaque dalam layanan digital. UU PDP mengadopsi prinsip data minimization dan purpose limitation, mirip GDPR, tetapi implementasinya lemah tanpa pengawas independen.

⁶ Sulastri, D. (2021). "Tantangan Hukum Tata Usaha Negara di Era Digital," Jurnal Hukum Bandung, 15(2), 210-230.

⁷ Asshiddiqie, J. (2019). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 320.

⁸ Tammpuu, P., & Masso, A. (2020). "Estonian E-Governance Model," Journal of Baltic Studies, 51(4), 456-472.

⁹ OECD. (2021). Digital Government Review: Indonesia. Paris: OECD Publishing.

¹⁰ Ni'am, M. (2022). "Digital Evidence dalam Persidangan TUN," Jurnal Yuridika, 37(1), 45-62.

Dewi Sulastri (2022) dalam Perlindungan Data Pribadi dalam Administrasi Elektronik mengadvokasi pendirian National Data Protection Authority terpisah dari Kominfo.¹¹ Pandangan ini diperkuat Solove (2008) yang membedakan empat jenis privasi harm: *information collection, processing, dissemination, dan invasion*.¹² Kasus *data breach* Telkomsel 2023 menunjukkan kerentanan infrastruktur publik yang sama.

Selain itu, *digital divide* menjadi ancaman konstitusional terhadap asas kesetaraan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Van Dijk (2020) mengukur divide dalam tiga lapis: akses, skill, dan usage, dengan Indonesia skor rendah di usage rural (ITU, 2023).¹³ Isra (2021) menambahkan bahwa digital divide berpotensi melahirkan "kewarganegaraan digital kelas dua" jika tidak diatasi melalui *affirmative action*.¹⁴

Lebih jauh, isu algorithmic bias dalam AI governance menjadi perhatian baru. Eubanks (2018) dalam *Automating Inequality* mendokumentasikan bagaimana algoritma welfare AS mendiskriminasi minoritas, kasus serupa terlihat dalam penilaian kredit P2P lending Indonesia.¹⁵

Tambahan paragraf 2.3: Aspek perlindungan konsumen digital juga relevan dalam G2C services. UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen perlu diupdate untuk mencakup digital rights, seperti hak explainability dari keputusan AI. Manan (2020) berargumen bahwa tanpa right to explanation (sebagaimana GDPR Article 22), warga tidak dapat mengajukan keberatan efektif terhadap keputusan administrasi otomatis.¹⁶ Kasus penolakan bantuan sosial PKH berbasis algoritma di 2022 menunjukkan urgensi regulasi ini.

Penerapan Prinsip E-Government dalam Administrasi Pemerintahan Digital di Indonesia

Penerapan e-government di Indonesia saat ini secara normatif telah berkembang melalui kebijakan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional. Transformasi ini tidak hanya dimaknai sebagai digitalisasi layanan, melainkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam kerangka negara hukum.¹⁷ Dalam praktiknya, implementasi e-government telah mencakup

¹¹ Sulastri, D. (2022). *Perlindungan Data Pribadi dalam Administrasi Elektronik*. Bandung: UIN SGD Press, hlm. 89-95.

¹² Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.

¹³ Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Polity Press; ITU. (2023). *Measuring Digital Development*.

¹⁴ Isra, S. (2021). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 456.

¹⁵ Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality*. St. Martin's Press.

¹⁶ Manan, B. O. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Digital*. Jakarta: Kencana, hlm. 210.

¹⁷ Muhammad Saddam Safa et al., "Transformasi Digital Administrasi Pemerintahan," *Jurnal RIGGS* 3, no. 2 (2023): hlm 45.

berbagai sektor administrasi pemerintahan, seperti layanan kependudukan, perizinan, serta administrasi kepegawaian yang dilakukan melalui platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip **efisiensi dan aksesibilitas layanan publik** mulai terwujud, karena masyarakat tidak lagi harus hadir secara fisik dalam proses administratif.¹⁸ Selain itu, prinsip **transparansi dan akuntabilitas** juga mulai diakomodasi melalui sistem digital yang memungkinkan pelacakan proses layanan secara real-time. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Dalam banyak kasus, e-government masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara nasional, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance*.¹⁹

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan perspektif hukum administrasi negara, penerapan e-government harus tetap tunduk pada asas legalitas, asas perlindungan hak warga negara, serta prinsip pembatasan kekuasaan. Dengan demikian, digitalisasi administrasi tidak boleh mengurangi jaminan hak-hak administratif warga negara, melainkan justru harus memperkuatnya.²⁰ Dalam konteks ini, pemikiran **Dewi Sulastrri** menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan harus berbasis pada prinsip *citizen-centric governance*, di mana teknologi tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam setiap proses administratif.²¹

Tantangan Regulasi dalam Implementasi E-Government

Meskipun secara konseptual *e-government* menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan regulasi yang cukup kompleks. Pertama, terdapat **disharmonisasi dan fragmentasi regulasi** yang mengatur tata kelola digital pemerintahan. Berbagai peraturan yang ada seringkali belum terintegrasi secara sistematis, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan digital.²²

Kedua, masih terdapat **kekosongan hukum (*legal vacuum*)**, khususnya dalam aspek pengelolaan data digital dan mekanisme pertanggungjawaban administratif dalam sistem

¹⁸ Regina Argianti dan Dede Sri Kartini, "Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik," *Sawala* 10, no. 1 (2022): hlm 112.

¹⁹ Vani Wirawan, "Penerapan E-Government dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): hlm 78.

²⁰ I Ketut Adi Purnama, "Keamanan Data Publik dalam Era Digital," *Jurnal Hukum Media Justitia* 5, no. 1 (2022): hlm 23.

²¹ Ayu Aulia Rohiyati et al., "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik," *Al-Zayn* 4, no. 2 (2023): hlm 67.

²² Fanny Ainisyah Ath-thariq et al., "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Causa* 2, no. 1 (2023): hlm 89.

elektronik. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

Ketiga, tantangan yang sangat krusial adalah terkait dengan **perlindungan data pribadi dan keamanan siber**. Sistem *e-government* mengelola data warga negara dalam jumlah besar dan bersifat sensitif, sehingga rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan apabila tidak didukung oleh kerangka regulasi yang kuat.²³

Keempat, terdapat kendala **kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital**, terutama di daerah. Ketimpangan ini menyebabkan implementasi *e-government* tidak merata dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses layanan publik.²⁴

Kelima, adanya **ego sektoral antar lembaga** yang menyebabkan kurangnya integrasi sistem dan data antar instansi pemerintah. Hal ini berimplikasi pada tidak optimalnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam *e-government*. Dalam perspektif kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang bersifat komprehensif dan responsif terhadap dinamika *digital governance*.

Perlindungan Hukum Warga Negara dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam konteks administrasi pemerintahan digital, perlindungan hukum warga negara menjadi isu yang sangat fundamental. Hal ini karena digitalisasi administrasi melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi. Secara teoritis, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu **perlindungan preventif** dan **perlindungan represif**. Perlindungan preventif diwujudkan melalui regulasi yang mengatur standar keamanan sistem, pengelolaan data, serta mekanisme pengawasan. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan administrasi maupun mekanisme non-litigasi.²⁵

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap warga negara masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya

²³ Dewi Sulastris, *Hukum Administrasi Negara dan Digitalisasi Pemerintahan* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2021): hlm 134.

²⁴ Regina Argianti dan Dede Sri Kartini, "Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik," *Sawala* 10, no. 1 (2022): hlm 115.

²⁵ Ayu Aulia Rohiyati et al., "Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik," *Al-Zayn* 4, no. 2 (2023): hlm 70.

implementasi regulasi perlindungan data pribadi dalam sistem administrasi pemerintahan. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁶

Selain itu, posisi warga negara dalam sistem digital seringkali menjadi lemah, terutama ketika terjadi kesalahan sistem atau penyalahgunaan data, karena mekanisme pertanggungjawaban administratif belum diatur secara jelas. Dalam konteks ini, Dewi Sulastris menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam e-government harus mencakup prinsip **due process of law dalam ruang digital**, sehingga setiap tindakan administratif berbasis teknologi tetap dapat diuji secara hukum dan tidak mengabaikan hak-hak warga negara.¹¹

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam penerapan *e-government* di Indonesia, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh dengan menyusun kerangka hukum yang terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi tersebut tidak hanya harus mampu mengakomodasi kebutuhan administrasi pemerintahan modern, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta menghindari disharmonisasi antar peraturan yang selama ini menjadi kendala utama dalam implementasi *e-government*.

Selanjutnya, penguatan perlindungan data pribadi menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap sistem administrasi digital dilengkapi dengan standar keamanan yang tinggi serta mekanisme pengawasan yang efektif, baik melalui lembaga independen maupun penguatan fungsi pengawasan internal. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko kebocoran dan penyalahgunaan data warga negara yang dapat merugikan secara hukum maupun sosial.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital juga menjadi prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan *e-government*. Pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kompetensi aparatur sipil negara agar mampu mengelola sistem digital secara profesional dan bertanggung jawab. Tanpa adanya kesiapan tersebut, implementasi *e-government* berpotensi menimbulkan kesenjangan layanan publik antar daerah.

Selain itu, integrasi sistem antar lembaga pemerintahan perlu diperkuat melalui pengembangan interoperabilitas data dan sistem informasi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ego sektoral serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Dengan adanya integrasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan tanpa harus menghadapi prosedur administratif yang berbelit.

Terakhir, penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui hukum administrasi negara menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tindakan administratif berbasis digital tetap dapat diuji secara hukum, baik melalui peradilan tata usaha

²⁶ Fanny Ainisyah Ath-thariq et al., "Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Causa 2*, no. 1 (2023): hlm 92.

negara maupun mekanisme pengaduan administratif lainnya. Dengan demikian, prinsip *due process of law* tetap terjaga dalam ruang digital, sehingga hak-hak warga negara tidak terabaikan dalam proses transformasi digital pemerintahan.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip e-government dalam administrasi pemerintahan digital di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Digitalisasi layanan publik telah memberikan kemudahan dalam akses, meningkatkan efisiensi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi secara nasional, sehingga belum mampu merepresentasikan prinsip *good governance* secara optimal.

Di sisi lain, berbagai tantangan regulasi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi e-government. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan, kekosongan hukum dalam pengelolaan sistem digital, lemahnya perlindungan data pribadi, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, ego sektoral antar lembaga turut memperlambat integrasi sistem pemerintahan digital.

Perlindungan hukum bagi warga negara dalam konteks administrasi pemerintahan digital juga masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam menjamin hak atas privasi, keamanan data, serta mekanisme pertanggungjawaban administratif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui reformasi regulasi yang komprehensif, penguatan perlindungan data pribadi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan mekanisme kontrol hukum administrasi negara. Dengan demikian, penerapan e-government di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam era digital.

BIBLIOGRAPHY

- Argianti, R., & Kartini, D. S. (2022). Penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Sawala*, 10(1), 110–120.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ath-thariq, F. A., et al. (2023). Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Causa*, 2(1), 85–95.
- Dijk, J. van. (2020). *The digital divide*. Cambridge: Polity Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. New York: St. Martin's Press.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government*. London: Sage Publications.

- International Telecommunication Union. (2023). *Measuring digital development: Facts and figures*.
- Isra, S. (2021). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan keamanan siber nasional*.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Manan, B. (2020). *Perlindungan hukum dalam administrasi negara*. Bandung: FH UII Press.
- Ni'am, M. (2022). Perkembangan peradilan tata usaha negara di era digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 8(1), 45–60.
- OECD. (2021). *Digital government review*. Paris: OECD Publishing.
- Purnama, I. K. A. (2022). Keamanan data publik dalam era digital. *Jurnal Hukum Media Justitia*, 5(1), 20–30.
- Rohiyati, A. A., et al. (2023). Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. *Al-Zayn*, 4(2), 65–75.
- Safa, M. S., et al. (2023). Transformasi digital administrasi pemerintahan. *Jurnal RIGGS*, 3(2), 40–50.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sulastrri, D. (2020). *E-government dan transformasi digital pemerintahan Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press.
- Sulastrri, D. (2021). Tantangan hukum tata usaha negara di era digital. *Jurnal Hukum Administrasi*, 5(2), 120–135.
- Sulastrri, D. (2022). Perlindungan data pribadi dalam administrasi elektronik. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(1), 55–70.
- Tampuu, P., & Masso, A. (2020). 'Welcome to the virtual state': Estonian e-residency and the digital state. *Government Information Quarterly*, 37(2).
- United Nations. (2022). *E-Government Survey 2022: The future of digital government*.
- Wirawan, V. (2021). Penerapan e-government dalam perspektif hukum administrasi. *Jurnal Hukum*, 15(2), 70–85.
- Kholik, M. A., & Sulastrri, D. (2025). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>

Sulastri, D., Sanmas, A., & Kholik, M. A. (2025). OPTIMALISASI FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN: KAJIAN KOMPARATIF KONSTITUSI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *AL-MUTSLA*, 7(2), 839–864. <https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.2059>

Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity Politics in The Scales of Fiqh Siyasah: An Analysis of The Concepts of Walayah and Kafa'ah in Public Leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>